

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/325 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KWARJA
DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pendirian satuan pendidikan yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi Sekolah Dasar Negeri Kwarja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Kwarja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Kwarja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KWARJA DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I
PENDIRIAN DAN PENAMAAN

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini didirikan Sekolah Dasar Negeri Kwarja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura yang selanjutnya diberi nama Sekolah Dasar Negeri Kwarja.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Sekolah Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

(2) Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

Pasal 3

Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekolah Dasar Negeri Kwarja menyelenggarakan fungsi:

a. pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan teori dan praktik sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara nasional;
b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pembelajaran yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar pada peserta didik;
c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama antar sekolah, orang tua/wali dan/atau masyarakat; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan tumah tangga Sekolah Dasar dan perlengkapan pendidikan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekolah Dasar Negeri Kwarja adalah sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah;
b. Koordinator/Pengelola Perpustakaan;
c. Kelompok Jabatan fungsional guru.

Pasal 6

Sekolah Dasar Negeri Kwarja dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai tugas memimpin, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar membina guru dan tenaga kependidikan serta membangun kerjasama dengan Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 7

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya wajib membimbing guru-guru.

Pasal 8

Perpustakaan dan urusan-urusan lain dikelola oleh seorang koordinator/pengelola yang memiliki tugas membantu, mengelola, merencanakan, dan mengkoordinir penggunaan Perpustakaan Sekolah.

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional guru diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri Kwarja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV
KURIKULUM DAN PROGRAM STUDI

Pasal 11

Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Kwarja mengacu pada Kurikulum Nasional dan muatan lokal serta mengadopsi kurikulum dari sekolah-sekolah yang sudah maju.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Sekolah, Koordinator/Pengelola Perpustakaan dan jabatan fungsional lainnya wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala Sekolah, Koordinator/Pengelola Perpustakaan dan jabatan fungsional lainnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta melaporkan secara berkala tepat waktu.

Pasal 14

Kepala Sekolah, Koordinator/Pengelola Perpustakaan dan jabatan fungsional lainnya wajib menggunakan laporan bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI
BIAYA

Pasal 15

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura, partisipasi masyarakat/orang tua siswa sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri Kwarja ditetapkan oleh Bupati Jayapura berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

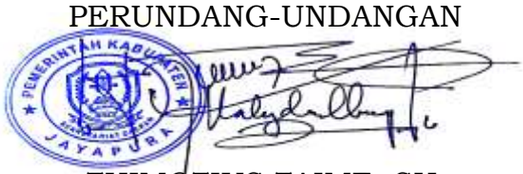
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



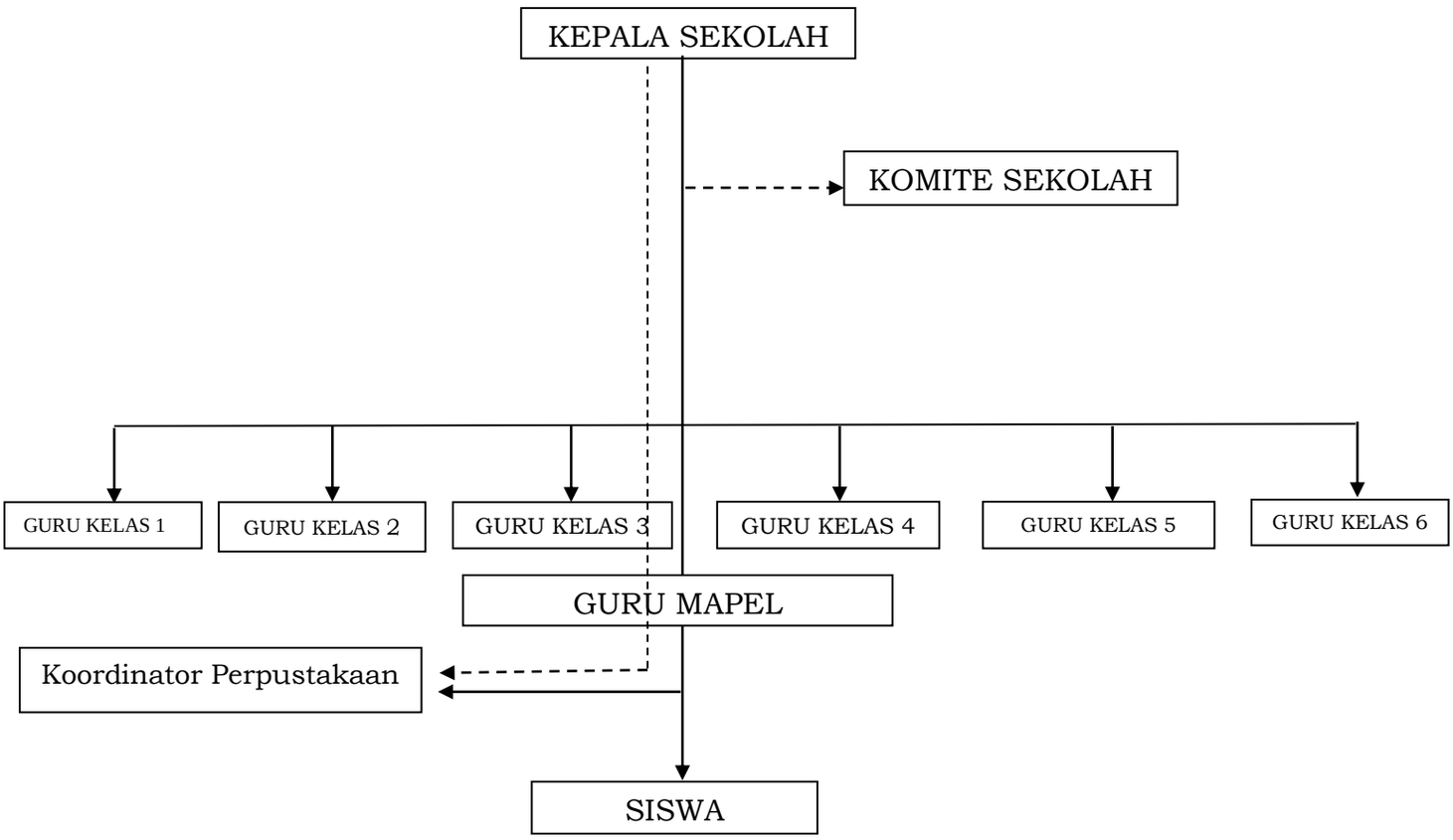
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/325 TAHUN 2026
TANGGAL 13 JULI 2026

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI KWARJA



BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003